

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Yuridis Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika, sesuai dengan Putusan No. 281/Pid.B/2013/PN.TK sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf F, bahwa putusan Hakim hendaknya memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terpidana. Hal ini sama saja dengan kesimpulan bahwa seorang terpidana yang diadili dan diputus bersalah berdasarkan pertimbangan Hakim harus sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan memperhatikan bukti dan fakta persidangan serta keyakinan Hakim atas perbuatan Pidana seorang terpidana. Dan berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf H, memerintahkan putusan pemidanaan memuat pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak Pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa putusan No.

281/Pid.B/2013/PN.TK bertentangan dengan KUHAP karena Hakim telah memutus seorang terdakwa dengan unsur pasal yang berbeda dengan dakwaan Jaksa.

2. Dalam Pasal 197 ayat (2) ditentukan apabila putusan Hakim yang tidak memenuhi dua syarat diatas maka putusan itu dianggap batal demi hukum (*venrechtswege nieting ab initio legally null and void*) artinya putusan tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak membawa akibat hukum. Dengan demikian putusan tersebut dengan sendirinya tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan oleh Jaksa sebagai eksekutor Putusan pengadilan.
3. Berbeda dengan pandangan normatif diatas, Hakim menganggap peristiwa ini adalah hal yang biasa, mengingat Hakim juga seorang manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan sehingganya tak jarang terdapat kesalahan dalam setiap proses peradilan khususnya dalam setiap putusan yang dituangkan dalam sebuah tulisan.

B. Saran.

1. Hendaknya Jaksa menolak untuk mengeksekusi putusan Hakim tersebut mengingat putusan tersebut batal demi hukum sebagaimana yang telah penulis kemukakan diatas.

2. A. Bagi terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali mengingat dalam putusan tersebut terdapat perbedaan klausul dengan pasal yang diputuskan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang menurut Pasal 20A ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 mempunyai hak pengawasan atas jalannya pemerintahan negara, berkewajiban untuk mengawasi Jaksa Agung dan seluruh jajarannya agar sungguh-sungguh melaksanakan undang-undang selurus-lurusnya dan seadil-adilnya, dalam hal ini, khususnya terkait dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Jika Jaksa Agung tidak mengindahkan hal ini, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat menggunakan hak interplasi sebagaimana diatur dalam pasal 20A ayat (2) guna mempertanyakan kebijakan pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi putusan batal demi hukum yang terjadi di berbagai daerah yang nyata-nyata telah melanggar Hak Asasi Warga Negara.